 **Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)”**

Septian Eka Putra\* Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.\* Dr. Meria Utama, S.H. LL.M.

**ABSTRAK**

Penyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk, proses, dan hasil penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan merupakan hukum Empiris; Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016) wajib diawali dengan upaya mencapai perdamaian dengan bentuk mediasi dengan proses yaitu : pra mediasi dimana majelis hakim membuka sidang dengan mengedukasi dan memerintahkan para pihak bersengketa untuk melakukan mediasi; pelaksanaan mediasi dengan penunjukan hakim mediator; dan laporan mediasi secara tertulis berhasil atau tidaknya mediasi. Disarankan Kepada masyarakat dan badan usaha selaku para pihak dalam sengketa perdata, walaupun memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur peradilan, hendaknya mendukung upaya mediasi di atas segalanya, demi terciptanya perdamaian atau win-win solution bagi para pihak.

**Kata Kunci:***Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Pelaksanaamediasi

**Riwayat Artikel :**

Diterima : Juli 2021

Revisi : Juli 2021

Disetujui : Juli 2021

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: Septianep@yahoo.com

\*\*Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email:

## **Pendahuluan**

Penyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah instansi resmi yang merupakan salah satu pelaksana fungsi mengadili yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim.[[1]](#footnote-1)

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara di Pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara, sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhi tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa Hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Dimana pihak-pihak dipertemukan diruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/2008), sebagai pedoman tata tertib bagi para Hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara, sebagaimana pertimbangan pada Perma poin b yang menjelaskan :

“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).”

Perma 1/2008 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma Nomor 02 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. MA mengeluarkan Perma 1/2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.[[2]](#footnote-2) Keberadaan Perma ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma.[[3]](#footnote-3)

Mahkamah Agung merevisi atau merubah Perma 1/2008 yang mana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/2016). Pengertian mediasi dalam Perma ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Perma ini diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma 1/2008 belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian IICT (*Indonesian Institute For Conflict transformation*) tahun 2014, tingkat keberhasilan mediasi terutama di pengadilan umum dan agama hanya sekitar empat persen dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama.[[4]](#footnote-4)

Berbagai upaya otoritas peradilan di Indonesia untuk menjembatani persoalan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, hingga kini dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, mediasi sebagai suatu penawaran prosedur yang mengarah pada prinsip penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berkorelasi dengan upaya menghindari penumpukan perkara melalui proses pengadilan dan sekaligus mengoptimalkan lembaga peradilan dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam proses Pengadilan dapat dikatakan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Presentase keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong masih sangat kecil. Selain itu masih terdapat kendala dalam menempuh prosedur mediasi oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, khususnya yang berhubungan dengan itikad baik.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam terkait efektifitas, faktor penghambat, dan faktor pendukung mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata pasca terbitnya Perma 1/2016, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “**Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata** **Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)**”.

## **Rumusan Permasalahan**

Bagaimanakah bentuk, proses, dan hasil penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

## **Metode Penelitian**

Metode empiris merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.[[6]](#footnote-6) penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.[[7]](#footnote-7) dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach),* Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach),* Pendekatan Kemasyarakatan *(Sociologycal Approach)*. Serta pengumpulan bahan-bahan Studi kepustakaan yang mana teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan Dan Studi lapangan penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.[[8]](#footnote-8) Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum, dengan menggunakan penafsiran hukum diakhiri dengan penarikan kesimpulan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang menggunakan logika berfikir deduktif.

## **Pembahasan**

Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A selalu disesuaikan dengan peraturan terbaru yang diberlakukan, dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Peraturan terbaru yang dimaksud yaitu Peraturan Mahkamah AgungNomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016). Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A mulai menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada bulan Maret 2016. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca diberlakukannya Perma tahun 2016. Adapun pelaksanaan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

**a. Tahap Pra Mediasi**

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan.

Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi. Penerapan proses mediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi : “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Keharusan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik dijelaskan pula dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), bahwa para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
2. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
4. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan
5. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efesien, dan adanya akibat hukum dari pihak yang tidak beriktikad baik tersebut diharapakan tingkat keberhasilan mediasi semakin tinggi dan penumpukan perkara di Pengadilan bisa teratasi.

Kemudian mengenai ketentuan hak para pihak memilih mediator diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator.

**b. Pelaksanaan Mediasi**

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas persetujuan bersama dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat mengahdirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
3. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
4. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; dan
5. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan resume perkara baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan dapat mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

Dalam pelaksanaan pelaksanaan mediasi di atas, waktu mediasi juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menerangkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung penetapan mediasi para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari, sedangkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 hanya 14 hari. Walaupun dalam kenyataanya waktu mediasi tidak sampai 30 hari, karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan.

**c. Laporan Mediasi**

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjukan perkara lewat persidangan.

Sebagaimana yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 21016, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Jika tercapai kesepakatan tapi hanya sebagian, maka Pasal 29 ayat (2) menjelaskan kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Jika mediasi gagal, maka dalam Pasal 32 ayat (1), mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Dari pelaksanaan tahapan proses mediasi di Penga Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A yang sudah dijelaskan di atas, secara garis besar proses penerapan atau prosedur mediasi sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan tahapan proses mediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, secara garis besar telah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi, terkait efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, tidak didapati tingkat keberhasilan mediasi yang signifikan pasca terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel perkara yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A per bulan Januari s/d Desember tahun 2018, per bulan Januari s/d Desember tahun 2019, dan per bulan Januari s/d Maret tahun 2020 di bawah ini.

**Tabel 1**

**Perkara yang Berhasil/Tidak Berhasil Dimediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A per bulan Januari s/d Desember tahun 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Perkara | Jumlah | Berhasil | Tidak Berhasil |
| Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Perceraian | 89 | 7 | 7,86 | 82 | 92,13 |
| 2 | Perbuatan Melawan Hukum | 63 | 2 | 3,17 | 61 | 96,83 |
| 3 | Tanah | 40 | 1 | 2,5 | 39 | 97,5 |
| 4 | Wanprestasi | 20 | 2 | 10 | 18 | 90 |
| 5 | Utang Piutang | 10 | 2 | 20 | 8 | 80 |
| 6 | Harta Bersama | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
| 7 | Kewarisan | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Jumlah | 227 | 18 | 33 | 209 | 67 |

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

**Tabel 2**

**Perkara yang Berhasil/Tidak Berhasil Dimediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A per bulan Januari s/d Desember tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Perkara | Jumlah | Berhasil | Tidak Berhasil |
| Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Perceraian | 96 | 8 | 8,33 | 88 | 91,66 |
| 2 | Perbuatan Melawan Hukum | 67 | 2 | 2,98 | 65 | 97,02 |
| 3 | Tanah | 49 | 1 | 2,04 | 48 | 98,86 |
| 4 | Wanprestasi | 18 | 2 | 11,11 | 16 | 88,89 |
| 5 | Utang Piutang | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 6 | Harta Bersama | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Kewarisan | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,67 |
| Jumlah | 238 | 17 | 30 | 221 | 70 |

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

**Tabel 3**

**Perkara yang Berhasil/Tidak Berhasil Dimediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A per bulan Januari s/d Maret tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Perkara | Jumlah | Berhasil | Tidak Berhasil |
| Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Perceraian | 45 | 4 | 7,02 | 41 | 92,98 |
| 2 | Perbuatan Melawan Hukum | 32 | 1 | 1,89 | 31 | 98,11 |
| 3 | Tanah | 25 | 1 | 1,92 | 24 | 98,08 |
| 4 | Wanprestasi | 9 | 1 | 10,01 | 8 | 89,99 |
| 5 | Utang Piutang | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 6 | Harta Bersama | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 7 | Kewarisan | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Jumlah | 115 | 8 | 11 | 107 | 89 |

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Berdasarkan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pasca terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016, efektifitas pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, tidak didapati tingkat keberhasilan mediasi yang cukup signifikan. Di tahun 2018, perkara sengketa perdata yang berhasil dimediasi mencapai 33% (± 15% per semester), di tahun 2019 mencapai 30% (± 15% per semester), dan terakhir di tahun 2020 (per semester) hanya mencapai 11%.

Berdasarkan ketiga tabel tersebut pula dapat diambil gambaran atau kesimpulan bahwa tingkat kefektifan pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A belum efektif dan signifikan, dengan beberapa faktor penyebab antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu perdamaian. Terlebih lagi walaupun para hakim mediator telah berupaya memediasi para pihak dengan maksimal tetapi tetap perdamaian tidak disepakati dikarenakan para atau salah satu pihak sudah sedari awal tidak menginginkan adanya perdamaian karena satu atau beberapa hal.[[10]](#footnote-10)

Sebagai kesimpulan pelaksanaan tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi, terkait efektifitas, 580 perkara yang masuk di tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, yang berhasil dimediasi hanya sebanyak 43 perkara, dengan kegagalan mediasi sebanyak 537 perkara. Artinya, terdapat minimnya tingkat keberhasilan mediasi, dengan total keberhasilan hanya mencapai rata-rata 14% (empat belas persen).

## **Kesimpulan**

## Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016) wajib diawali dengan upaya mencapai perdamaian dengan bentuk mediasi dengan proses yaitu : pra mediasi dimana majelis hakim membuka sidang dengan mengedukasi dan memerintahkan para pihak bersengketa untuk melakukan mediasi; pelaksanaan mediasi dengan penunjukan hakim mediator; dan laporan mediasi secara tertulis berhasil atau tidaknya mediasi. Dalam pelaksanaannya, terkait efektifitas, total 580 perkara yang masuk di tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019, yang berhasil dimediasi hanya sebanyak 43 perkara, dengan kegagalan mediasi sebanyak 537 perkara. Artinya, terdapat minimnya tingkat keberhasilan mediasi, dengan total keberhasilan hanya mencapai rata-rata 14% (empat belas persen).

## **Saran**

## Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

Kepada masyarakat dan badan usaha selaku para pihak dalam sengketa perdata, walaupun memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur peradilan, hendaknya mendukung upaya mediasi di atas segalanya, demi terciptanya perdamaian atau *win-win solution* bagi para pihak.

1. Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk, hlm. 304. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm. 310. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm. 311. [↑](#footnote-ref-3)
4. Arif Muslim, 2017, “Efektifitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Wali Songo Semarang, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Maulana Abdillah, 2016, “Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* ̧, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil wawancara dengan Bapak Agus Aryanto, selaku Hakim Mediator Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, pada tanggal 25 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasil wawancara dengan Bapak Agus Aryanto, selaku Hakim Mediator Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, pada tanggal 25 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-10)